



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang baju), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Wiraswasta (pedagang baju dan jajan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12

Hal. 1 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Klg. tanggal 12 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/001/V/2005, tertanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun setelah 5 (lima) bulan menikah yaitu sekitar bulan Oktober 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila Penggugat mengingatkan Tergugat marah-marah dan Tergugat juga

Hal. 2 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka bermain judi (beli togel) ;

b. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan kadang pulang sampai pagi ;

c. Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi kalau Penggugat minta;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah berusaha bertahan dan sering menasihati Tergugat agar tidak mengulangi kebiasaannya sebagaimana tersebut di atas, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil, bahkan Tergugat sering menjawab agar Penggugat tidak ikut campur urusan Tergugat ;

7. Bahwa oleh karena keadaan tersebut Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat dan sekitar bulan Juni 2016, Penggugat minta izin untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan sejak saat itu juga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

8. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah datang 2 kali untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan sejak bulan Juli 2016 Tergugat tidak pernah datang lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini

Hal. 3 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sugianto, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Februari 2017, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pada sidang selanjutnya sampai sidang pada tahap pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan

Hal. 4 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mediasi, sehingga tidak diperoleh jawaban atau keterangan atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (**Penggugat**) NIK : 5105036006760001 tertanggal 6 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1 (bukti. P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/001/V/2005 tanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2 (bukti. P-2);

B. Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTP, alamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua saksi alamat Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan berjudi dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama \pm 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sedangkan tergugat juga tinggal dirumah orang tuanya di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1 Teknik Fisika, alamat Desa Kampung

Hal. 6 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga dan pengasuh anak dari saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak harmonis dan jarang berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu sendiri sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama \pm 9 (sembilan) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di

Hal. 7 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua uraian dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga telah ditempuh mediasi yang dilaksanakan tanggal 22 Februari 2017 dengan Mediator Sugianto,S.Ag., untuk itu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya sampai perkara ini dibacakan putusan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila Penggugat mengingatkan Tergugat marah-marah dan Tergugat juga suka bermain judi (beli togel),Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan kadang pulang sampai pagi dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung,

Hal. 9 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, untuk itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Penggugat** adalah adik kandung dari Penggugat dan **Saksi II Penggugat** adalah tetangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua

Hal. 10 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, untuk itu kedua saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk begadang, minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut adalah saling terkait dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang penting adalah apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2015;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat ba'da duhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 5 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk begadang, minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan sehingga komunikasi dan pemenuhan kewajiban sebagai suami isteri tidak dapat terlaksana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan apabila tetap

Hal. 12 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan dan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram halaman 179 sebagai berikut :

ناو دتثا مدع تبغر تهجوزلا تهجوزلا ق ل ط ملاءى ضاقلما تقلاط

Hal. 13 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri (*in casu* Penggugat), maka talak yang jatuh adalah talak *ba’in* sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan *aquo* setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan : Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 26 ayat (1), (3) dan

Hal. 14 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 175, 308 ayat (1), 309 R.Bg., Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H., dengan susuna Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di

Hal. 15 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan dibantu oleh Sukmaning Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sukmaning Rahayu, S.H.

Perician biaya perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp.150.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp.300.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp.541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.Klg.